



Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian

Christiano K Unmehopa^{1*}, Veriena Josepha Batseba Rehatta², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: christianounmehopa3@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i10.1956

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Illegal Immigrant; State Responsibility; Immigration Law.</p>	<p>Introduction: As a country with a strategic geographical position, Indonesia is often used as a stopover for immigrants.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this paper is to study aims to find out and analyze the Immigration Law Regulating Illegal Immigrants and State Responsibilities to Illegal Immigrants Study of Immigration Law</p> <p>Methods of the Research: This type of research is normative juridical where the research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using library research. The data that has been collected is analyzed qualitatively, the description of which is arranged systematically based on legal disciplines to achieve clarity on the issues to be discussed.</p> <p>Results of the Research: The results of this study indicate that illegal/illegal immigrants in Indonesian immigration law have the same position as foreigners who enter and/or are in Indonesian territory. Illegal immigration itself is the movement of one person across the borders of a country where the movement has violated the immigration laws of the destination country. The responsibility of the State in handling illegal Immigrants is carried out by the Directorate of Immigration Investigation and Enforcement. For each province in Indonesia as an extension of the ministry of law and human rights there are regional offices of the Ministry of Law and Human Rights with an implementing unit in the field of immigration called the Immigration Division. Handling illegal immigrants, the sub-unit authorized to handle this is the Intelligence and Immigration Enforcement Division. The second is the Immigration Office where this agency is the first agency in handling illegal immigrants in the field. The third institution is the Immigration Detention Center as a place of quarantine or temporary detention of illegal immigrants</p>
<p>Kata Kunci: Cyber Attack; Tanggungjawab Negara; Hukum Humaniter Internasional.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Sebagai salah satu negara dengan posisi geografis yang strategis Indonesia sering dijadikan tempat persinggahan para imigran.</p> <p>Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang hukum keimigrasian mengatur tentang imigran ilegal dan tanggungjawab negara terhadap imigran ilegal kajian hukum keimigrasian.</p> <p>Metode Penelitian: Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.</p>

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imigran gelap/ilegal dalam hukum keimigrasian Indonesia berkedudukan sama dengan orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia. Imigrasi ilegal itu sendiri adalah perpindahan satu orang yang melewati batas wilayah suatu negara dimana pergerakan tersebut telah melanggar undang-undang keimigrasian negara tujuan. Tanggung jawab Negara dalam penanganan Imigran ilegal dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Untuk di tiap provinsi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari kementerian hukum dan HAM ada kantor-kantor wilayah Kemenkumham dengan unit pelaksana dalam bidang keimigrasian yang disebut Divisi Keimigrasian. Penanganan imigran ilegal, sub unit yang berwenang menangani hal tersebut adalah Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Yang kedua adalah Kantor Imigrasi dimana instansi ini adalah instansi yang pertama dalam penanganan Imigran gelap dilapangan. Instansi yang ketiga adalah Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat karantina atau penahanan sementara imigran gelap.

1. Pendahuluan

Migrasi atau pengusiran penduduk secara besar-besaran pada awalnya hanya menjadi isu politik di dalam negeri. Sejak saat itu, angkutan penumpang juga melintasi perbatasan untuk mencapai negara lain, sehingga masalah pengungsi akhirnya meluas ke masalah negara-negara di wilayah tertentu dan pada akhirnya dianggap sebagai masalah bersama umat manusia.¹ Negara-negara yang terkena dampak imigrasi ilegal dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: negara asal, negara singgah dan negara tujuan. Negara asalnya adalah para imigran gelap yaitu Afganistan, Irak dan Iran, yang biasanya berkonflik, hal ini yang menyebabkan warganya untuk bermigrasi ke negara lain demi mencari tempat yang lebih aman untuk keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, negara singgah adalah negara tempat para imigran gelap melakukan persinggahan atau transit sebelum melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara yang paling berisiko terkena dampak pengiriman imigran gelap ke negara tujuan imigran gelap.²

Terlepas dari latar belakang atau alasan perubahan status menjadi pengungsi, sebagai Negara yang merupakan bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang menangani masalah pengungsi dengan bermartabat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak pengungsi tersebut. Mengikuti hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia. Sebagai manusia, para pengungsi ini tetap memiliki hak asasi manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara-negara yang di diami oleh para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan memastikan keselamatan mereka. Ketentuan ini diatur oleh Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (*Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*). Konvensi yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian diubah menjadi Protokol 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*) hal ini merupakan tujuan utama dari konvensi tersebut. Pasal 23 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, h. 4.

menyebutkan bahwa:³ "Negara-negara pihak harus memberikan kepada para pengungsi yang tinggal di wilayah mereka perlakuan umum dan bantuan yang sama yang diberikan kepada warga negara mereka. " Aturan Keimigrasian Indonesia diatur oleh Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 2011 (UU Keimigrasian 2011), yang menggantikan Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 sebelumnya. Isu keimigrasian ini terkait erat dengan pergerakan orang lintas batas. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, di negara-negara lain yang kini tengah menarik perhatian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur pergerakan orang keluar masuk wilayahnya. Pergerakan orang di dalam dan di luar wilayah suatu negara menimbulkan berbagai akibat yang menguntungkan dan merugikan bagi kepentingan dan penghidupan negara dan bangsanya.⁴

Pada 2017, Indonesia menemukan kegagalan ketika 18 imigran gelap asal Vietnam memasuki Kabupaten Padejangan atau lebih tepatnya di pantai Kampung Cibanza. Delapan belas imigran gelap tersebut ingin mencari suaka di Australia. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa mereka adalah imigran yang tidak memenuhi persyaratan penuh untuk imigran.⁵ Mereka terjebak di laut karena cuaca buruk. Para imigran gelap ini menggunakan perahu dengan panjang sekitar delapan meter, dengan 5 anak-anak dan 13 orang dewasa di dalamnya, dan dalam kondisi yang cukup buruk.. Mereka ditemukan oleh satuan Ditpol Airud Polda Banten, setelah dilakukan pemeriksaan, para imigran tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti paspor, visa dan dokumen pendukung lainnya. Dari penjelesan kasus diatas maka para imigran ini dapat dikatakan sebagai imigran ilegal karena memasuki wilayah teritorial suatu Negara tanpa izin.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraianya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Imigran Ilegal Dalam Hukum Keimigrasian

Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut atau tanpa melengkapi diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Masuknya imigran ilegal di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial-budaya dan keamanan. Imigran ilegal dan pencari suaka politik melakukan perjalanan yang amat berbahaya demi mewujudkan keinginannya. Faktor ekonomi dan keamanan merupakan alasan utama orang atau sekelompok orang melakukan perjalanan yang amat jauh dari tempat tinggal bahkan melewati rintangan yang berbahaya bagi keselamatan mereka.

³ Pasal 23 konvensi tentang status pengungsi

⁴ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang.2010

⁵ <https://gurupkn.com/3-contoh-kegiatan-imigrasi-gelap-atau-ilegal-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 juli 2022

Secara garis besar, berdasarkan pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa imigran adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan perpindahan dari negaranya (wilayahnya) menuju negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong individu melakukan migrasi untuk tinggal menetap di wilayah yang dituju. Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal. Menurut Hanson, Imigran Ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin.⁶ Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.

Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke Negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan, secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.⁷

Di Indonesia, kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai imigran ilegal tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*, Undang-Undang No.15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya merupakan bentuk perjanjian internasional yang mengikat negaranegara yang menandatangani, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi negaranegara tersebut. Namun, suatu perjanjian internasional tidak secara langsung mengikat negaranegara yang menandatangani. Menurut Boer Mauna, pengikatan diri terhadap perjanjian internasional tergantung pada ketentuan hukum nasional masing-masing

⁶ Ahmad Romsan, dkk, *Op. Cit* , h.72

⁷ Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2019

negara.⁸ Perlu adanya juga perhatian khusus yang diberikan kepada pemerintah kepada setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia.⁹

Kerangka hukum ditingkat internasional, Konvensi mengenai Pengungsi tahun 1951 dan Protokol mengenai pengungsi tahun 1967, memberikan beberapa ketentuan pengaturan mengenai definisi dasar pengungsi, berikut dengan istilah yang termasuk pengungsi dan yang dikecualikan dari yang disebut sebagai pengungsi, juga mengenai status pengungsi. Mengatur status hukum pengungsi di negara suaka, hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari pemulangan paksa, atau dikembalikan ke wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam. Juga mengatur kewajiban-kewajiban negara, termasuk mengadakan kerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan memfasilitasi tugasnya untuk mengawasi penerapan Konvensi Pengungsi 1951. Jamin Ginting menjelaskan:¹⁰ “*Related to the authorities, not only the national government strives forward to overcome those illegal practices, but also the international communities consider it is necessary to have the international legal instruments which strictly prohibit and penalize those crime.* Terjemahan: Terkait dengan pihak berwenang, tidak hanya pemerintah nasional yang berupaya untuk mengatasi praktik-praktik ilegal tersebut, tetapi juga masyarakat internasional menganggap perlu adanya instrumen hukum internasional yang secara tegas melarang dan menghukum kejahatan tersebut.”

3.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Imigran Illegal Kajian Hukum Keimigrasian

Indonesia sebagai negara transit tetap menerima dan menampung para imigran illegal atau para pencari suaka, tetapi mereka berada dalam ketidakpastian. Para imigran illegal ini menunggu proses pemukiman kembali (*resettlement*) oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) selama bertahun-tahun. Lama proses ini disebabkan oleh sedikitnya negara yang menyediakan kesempatan *resettlement*, apalagi dengan kebijakan pembatasan pengungsi yang akan dimukimkan kembali per tahunnya. Pada Agustus 2014, dengan penambahan 3.000 pengungsi, UNHCR hanya mengirimkan 450 pengungsi ke Australia. Tanpa dimukimkan kembali, mereka tidak dapat mengakses pendidikan dan pekerjaan sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.¹¹

Selain keterbatasan akses hak-hak dasar, adanya penumpukan jumlah imigran illegal di Indonesia juga menyebabkan kesejahteraan mereka dipertaruhkan. Ada 13.416 imigran illegal atau pencari suaka yang tercatat oleh UNHCR per Juni 2021. Para imigran illegal ini hidup di tenda di sekitar kantor UNHCR, dalam menanggapi kondisi ini, pengungsi beberapa kali melakukan demonstrasi kepada UNHCR. Pada Agustus 2021, pengungsi Afghanistan menuntut percepatan proses pemukiman kembali di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka meminta UNHCR agar tidak diskriminatif dalam melakukan *resettlement* dengan memprioritaskan pengungsi yang lebih dulu menetap di negara

⁸ Eva Johan, ‘Tindak Pidana Trafficking Anak menurut Hukum Pidana Internasional dan implikasi dari Lahirnya Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2009’, 2012

⁹ Soumena, F. R. A., Anwar, A., & Rehatta, V. J. B. (2022). Pengaturan Tentang Visa Kunjungan dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 333-340.

¹⁰ Jamin Ginting, ‘Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia’ (2012) 9 *IJIL UI*, 565, 566.

¹¹ Sihombing, Sihar. “*Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia.*” Bandung: Nuansa Aulia, 2003, h. 13

transit. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengungsi yang telah tinggal dari tahun 2011 dan 2012 belum mendapatkan penempatan di negara ketiga hingga sekarang, sedangkan mereka yang baru datang di tahun 2017.¹² Sebenarnya, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum pengungsi yang mengatur mengenai penanganan pengungsi. Namun, belum ada instrumen yang dapat menyelesaikan akar permasalahan pengungsi di Indonesia: rendahnya kesejahteraan sosial. Instrumen-instrumen hukum Indonesia mengenai pengungsi hanya fokus terhadap pemberian suaka. Beberapa instrumen hukum yang kini digunakan untuk menangani pengungsi sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Konstitusi Indonesia mengatur hak untuk mendapatkan suaka. Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Pasal ini dapat menjadi dasar perlindungan hukum pengungsi yang kuat karena terdapat kata "setiap orang" pada pasal tersebut. Hal ini berarti jaminan hak atas suaka tersebut diperuntukkan bagi warga negara manapun tanpa terkecuali.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Aturan mengenai hak pengungsi untuk mendapatkan suaka dalam UUD 1945 juga didukung oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Substansi UU ini hampir sama dengan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Keberadaan pasal terkait pengungsi internasional dalam UU ini telah memperkuat pengakuan hak pengungsi atas suaka di Indonesia sebagai bagian dari HAM. Mengingat HAM sangat penting sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia para pengungsi¹³.

c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Dalam UU No. 37 Tahun 1999, kewenangan pemberian suaka dan masalah pengungsi dijelaskan secara lebih komprehensif. Pasal 25 Ayat (1) menyatakan, "Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri." Pada Ayat (2), pelaksanaan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Pasal-pasal tersebut telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi hak pengungsi atas suaka. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (1) juga menyoroti kebijakan penanganan pengungsi yang menjadi pertimbangan menteri. Pasal ini menunjukkan bahwa masalah penanganan pengungsi adalah masalah kemanusiaan yang penanganannya harus dilakukan sebaik mungkin untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara asal pengungsi.

d) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 adalah bentuk implementasi Pasal 27 Ayat (2) UU 37/1999 mengenai pengaturan lebih lanjut kebijakan masalah pengungsi luar negeri.

¹² Dewi, Elisabeth. "Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 9, no. 1 (2013): 99452

¹³ Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

Perpres ini diharapkan dapat berperan mengisi kekosongan hukum pengungsi internasional di Indonesia dan menghapuskan misinterpretasi peraturan keimigrasian, khususnya terkait pendatang ilegal Tak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang cenderung menekankan pada hak pengungsi untuk mendapatkan suaka saja, Perpres 125/2016 memiliki lingkup yang lebih luas. Pada Pasal 4, lingkup kebijakan penanganan pengungsi mencakup penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Meski Indonesia telah memiliki Perpres penanganan pengungsi yang progresif, kerangka kebijakan di dalamnya belum cukup untuk menjamin kesejahteraan hidup pengungsi. Fasilitas kebutuhan dasar yang tercantum pada Pasal 26 Ayat (5) Perpres 125/2016 hanya meliputi penyediaan air bersih; pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian; pelayanan kesehatan dan kebersihan; fasilitas ibadah. Sementara itu, akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi belum dapat dipenuhi dengan adanya Perpres ini.

Seperti dua negara sebelumnya, Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi. Indonesia hanya menjadi negara transit bagi para pengungsi yang menunggu proses resettlement ke negara ketiga. Selama menunggu, pengungsi yang ada di Indonesia tidak bisa bekerja dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Larangan bekerja ini tertulis dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Terkait akses pendidikan, sebenarnya tidak ada peraturan yang melarang secara eksplisit pengungsi anak untuk bersekolah. Namun, masih sedikit sekolah di Indonesia yang mau menerima pengungsi. Pemerintah belum melakukan tindakan lebih karena Indonesia memang tidak menjamin pemenuhan hak tersebut dengan tidak meratifikasi Konvensi 1951. Keterbatasan akses ini menyebabkan kesejahteraan pengungsi di Indonesia kian memburuk dalam jangka panjang. Pengesahan Perpres 125/2016 tidak menyelesaikan permasalahan kesejahteraan pengungsi secara berkelanjutan. Bagian dua dari tulisan ini telah menjelaskan fokus Perpres ini yang lebih mengarah pada penanganan saat pengungsi itu tiba ke Indonesia. Sementara itu, Perpres ini gagal menyelesaikan permasalahan mendasar penanganan pengungsi selama ini, yaitu pengungsi yang tidak kunjung mendapatkan kesempatan resettlement sehingga terjebak di Indonesia tanpa hak-hak dasar bertahun-tahun. Pada dasarnya, prosedur resettlement pengungsi internasional di Indonesia sebagai negara transit tidak berdasarkan pada lamanya pengungsi itu tinggal (UNHCR, 2017). UNHCR akan memprioritaskan kelompok pengungsi yang lebih rentan (UNHCR, 2016). Akibatnya, mereka yang tak termasuk kelompok tersebut umumnya tidak bisa melanjutkan hidup mereka sebagaimana mestinya selama di Indonesia. Hal ini akan mempersulit mereka jika suatu saat resettlement akan dilaksanakan. Padahal, waktu yang para pengungsi habiskan di Indonesia seharusnya dapat digunakan untuk meniti kembali karier dan pendidikan mereka di sektor formal.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan pengungsi di Indonesia untuk bekerja menyebabkan beberapa dari mereka mencari penghasilan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 2020, seorang pengungsi Afghanistan diamankan di Makassar setelah mengadakan live berjualan baju di media sosial. Kasus seperti ini sudah pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun yang sama, lima orang pengungsi Iran dan Afghanistan juga ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut Mereka didapati berjualan makanan dan bekerja di bengkel motor. Para pengungsi memutuskan untuk bekerja meskipun ada larangan karena tingkat

kesejahteraan yang rendah. Biaya dari UNHCR hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan saja dan tidak cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia seharusnya dapat bersifat lebih dinamis dalam merespon isu pengungsi.¹⁴ Selanjutnya, dari aspek pendidikan, Indonesia memang mengizinkan pengungsi anak yang telah terdaftar di UNHCR untuk bersekolah. Namun, realitanya akses pendidikan formal tidak bisa didapatkan semudah itu. Pengungsi anak masih sulit mendaftarkan diri ke sekolah negeri karena tidak bisa memenuhi syarat administratif berupa dokumen pribadi yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017. Dengan status sebagai pengungsi yang terburu-buru meninggalkan negaranya, ketidakmampuan pemenuhan syarat ini seharusnya dapat dimaklumi.

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Indonesia yang memiliki lokasi geografis yang strategis sebagai negara transit terbatas pada pelaksanaan kebiasaan Internasional melalui prinsip non refoulment dan perlindungan hak asasi manusia migran. Prinsip non refoulment sendiri adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pasal 31 Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yang berbunyi:¹⁵ "Negara-negara pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah negara-negara pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu." Artinya bahwa setiap orang yang berstatus pengungsi yang mendatangi dan mendiami suatu wilayah tertentu dari sebuah negara tidak akan dijatuhi hukuman apabila pengungsi tersebut secara sadar mendatangi lembaga atau badan yang berdasarkan ketentuan hukum Negara tersebut berwenang untuk mengurus masalah imigrasi dan pengungsian.

Pada Pasal 33 Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 yang menyatakan bahwa:¹⁶ "1). Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya; 2). Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu." Artinya bahwa Negara tidak memiliki hak untuk mengusir atau mengembalikan para pengungsi tersebut ke Negara asal. Hal ini dikarenakan Negara asal dari para pengungsi tersebut memiliki masalah terkait dengan pertentangan ras, agama dan budaya antar warga Negara. Dengan kata lain, terdapat suatu kelompok yang mendominasi Negara tersebut dan membuat hal-hal yang mengancam ketidaknyamanan maupun keselamatan dari warga Negara yang berdasarkan

¹⁴ Hamid, Sulaiman, 2002. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

¹⁵ Pasal 31 konvensi tentang status pengungsi

¹⁶ Pasal 33 konvensi tentang status pengungsi

jumlah serta kekuatan bias dibidang minoritas. Kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi. Akan tetapi Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi ini, tetapi selain prinsip ini merupakan kebiasaan Internasional namun juga meratifikasi konvensi yang lain seperti Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) Pasal 3.

Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa instansi yaitu pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian ini membawahi beberapa unit pelaksana yang berhubungan dengan hukum dan HAM salah satunya mengenai Keimigrasian yang lebih dikenal dengan Direktorat Jendral Imigrasi. Direktorat Jenderal dibawah naungan kementerian hukum dan HAM merupakan satuan unit yang mewakili pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang berkenaan dengan keimigrasian.¹⁷ Indonesia melalui perundangan-undangan nasional terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia. Upaya-upaya tersebut terdiri dari 2 yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya kejadian/kejahatan) yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah:¹⁸ a) Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; b) Kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan non konvensional; c) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban; d) Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum dan e) . Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Kesimpulan

Imigran ilegal dalam kajian hukum keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang. Imigrasi ilegal itu sendiri adalah perpindahan satu orang yang melewati batas wilayah suatu negara dimana pergerakan tersebut telah melanggar undang-undang keimigrasian negara tujuan. Orang yang melakukan migrasi ilegal disebut sebagai imigran illegal. Tanggung jawab negara dalam penanganan Imigran illegal dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Untuk di tiap provinsi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari kementerian hukum dan HAM ada kantor-kantor wilayah Kemenkumham dengan unit pelaksana dalam bidang keimigrasian yang disebut Divisi Keimigrasian. Penanganan imigran illegal, sub unit yang berwenang

¹⁷ Romsan, Achmad et al., 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR, Jakarta.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat (3)

menangani hal tersebut adalah Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Yang kedua adalah Kantor Imigrasi dimana instansi ini adalah instansi yang pertama dalam penanganan Imigran gelap dilapangan. Instansi yang ketiga adalah Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat karantina atau penahanan sementara imigran gelap sebelum dikirim ke negara ketiga atau dipulangkan. Penanganan di lapangan secara umum adalah melalui laporan dari masyarakat kepada kepolisian/polisi air (jika di laut)/TNI/pihak imigrasi bahwa ada sejumlah WNA yang dicurigai telah diselundupkan.

Daftar Referensi

Jurnal

- Dewi, Elisabeth. "Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 9, no. 1 (2013): 99452
- Jamin Ginting, 'Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia' (2012) 9 *IJIL UI*, 565, 566.
- Soumena, F. R. A., Anwar, A., & Rehatta, V. J. B. (2022). Pengaturan Tentang Visa Kunjungan dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 333-340.
- Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

Buku

- Eva Johan, 'Tindak Pidana Trafficking Anak menurut Hukum Pidana Internasional dan implikasi dari Lahirnya Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2009', 2012
- Hamid, Sulaiman, 2002. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1976
- Romsan, Achmad et al., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta.
- Sihombing, Sihar. "Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia." Bandung: Nuansa Aulia, 2003

Lain-lain

- Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2019
- <https://gurupkn.com/3-contoh-kegiatan-imigrasi-gelap-atau-ilegal-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 juli 2022.